



P U T U S A N
NOMOR 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOEKIONO bin ONGSIEN KIE.**
Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah).
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun /16 Oktober 1942.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Cepiring Rt.005 Rw.003 Kelurahan
Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah,
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal.
Pendidikan : SMP.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

Terdakwa pada awal persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian didampingi oleh Dr. Agus Nurudin, S.H.,CN.,M.H., Hendri Wijanarko, S.H., Azi Widianingrum, S.H., Lidya Yoannita, S.H., Ali Zamroni, S.H., Sri Mulyani., S.H., semuanya Penasihat hukum dari Kantor Advokat Agus Nurudin & Associates berkantor di Jalan Pleburan Raya No. 20 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 21 Desember 2017 Register Nomor 197/SK/Pid/12/2017/PN Kdl dan pada tingkat banding Terdakwa dibantu oleh Penasihat Hukum Dr. Agus Nurudin, S.H.,C.N.,M.H., Hendri Wijanarko, S.H., Azi Widianingrum, S.H., Lidya Yoannita, S.H., Ali Zamroni, S.H., Sri Mulyani., S.H., semuanya Penasihat hukum dari Kantor Advokat Agus Nurudin & Associates berkantor di Jalan Pleburan Raya No. 20 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Januari 2018 Register Nomor 4/SK/Pid/I/2018/PN Kdl.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 22 Maret 2018 nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG serta berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Kendal nomor. 27/Pid.Sus/2017/PN Kdl. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 18 September 2017 no.reg.perkara : PDM-27/Euh.2/09/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di lokasi PT. Abadi Jaya Manunggal yaitu Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kendal masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 59 Ayat (4).*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal yang berdiri sejak Tahun 2005 adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak di Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di perusahaan tersebut terdakwa Soekiono Bin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal berdasarkan Akta pendirian Nomor : 27 tanggal 06 September 2012 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM., pengesahan dari Menkumham Nomor : AHU-AH.01.10-34976 tanggal 27 September 2012, dengan jumlah karyawan ± 230 orang, dengan susunan pengurus di PT. Abadi Jaya Manunggal adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : Soekiono Bin Ongsien Kie.
- b. Direktur : Yanuar Bin Gianto.
- c. Direktur : Johan Hermawan Bin Gianto.
- d. Komisaris Utama : Gianto.
- e. Komisaris : Satini Wijaya.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha PT. Abadi Jaya Manunggal telah mendapatkan izin sebagai berikut :

1. Akta Pendirian perusahaan PT. Abadi Jaya Manunggal, nomor 212, tanggal 19 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) nomor: 660.1/BLH.II/0169, tanggal 29 Januari 2010.
 3. Surat Keterangan No. 045/748.a/2015, tanggal 1 September 2015 tentang DPPL dipersamaan dengan Ijin Lingkungan.
 4. Ijin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 Nomor : 660/282/2012, tanggal 30 April 2012.
 5. Ijin Pemanfaatan air tanah nomor: 503/131/A/2015, tanggal 18 Maret 2015.
- Bahwa terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal dalam melakukan usaha peleburan besi tersebut menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain:
 - Debu Electric Ash Furnace (EAF) sudah dilakukan penyimpanan di TPS LB3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga, namun pada saat Sidak Bareskrim Polri beserta DLH Kabupaten Kendal ditemukan debu EAF di luar lokasi TPS LB3.
 - Mill Scale termasuk limbah B3, namun belum masuk didalam TPS LB3 yang dimiliki (juga menjadi temuan pada saat petugas dari Bareskrim Polri beserta DLH Kabupaten Kendal) dan belum tercantum di dalam Izin TPS LB3;
 - Oli bekas tidak masuk dalam izin TPS LB3 dan sedang dalam proses revisi ke LH Kabupaten Kendal serta dalam proses pengajuan izin pemanfaatan ke KLH Jakarta.
 - Bahwa proses pembuatan besi beton di tempat terdakwa menjalankan usahanya (PT. Abadi Jaya Manunggal) adalah dengan cara sebagai berikut : pertama-tama besi tua dimasukkan ke tungku, selanjutnya voltasenya dinaikkan sampai dengan maksimal 1.500 Watt, selanjutnya ketika cairan sudah masuk setengah tungku, kemudian diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadarnya, apabila kadarnya sudah sesuai berarti cairan tersebut sudah siap untuk dituangkan, jika ada yang terlalu tinggi diturunkan, apabila terlalu rendah maka akan dinaikan, selanjutnya cairan tersebut dituangkan ke ember crane dan diangkat menuju bagian pengecoran, sampai dengan pintu ember dibuka dan dimasukkan ke cetakan Billet, setelah itu oleh bagian operator, Billet tersebut dipotong secara otomatis sesuai ukuran yang telah di tentukan dengan kapasitas produksi besi beton dari PT. Abadi Jaya Manunggal adalah 30 (tiga puluh) ton/hari.
 - Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal memiliki mesin produksi yang terdiri dari 4 (empat) unit tungku, 2 (dua) unit mesin cetakan, 3 (tiga) unit cetakan dan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG



Molding (mesin cetak besi beton) dengan menggunakan listrik dari PLN selama produksi.

- Bahwa Mill Scale sisa produksi dari pencetakan atau pengecoran Billet ditempatkan di penampungan dan debu dimasukkan dalam karung di sebelah barat jarak ± 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa untuk Mill Scale tidak lama ditempatkan di penampungan, karena dipergunakan dan dicampur kembali di tungku, dengan tujuan mencampur Mill Scale dengan besi tua atau rongsokan adalah untuk menghilangkan kadar karbon atau CO₂, supaya besi cairan menjadi lebih kuat dan bagus, karena jika tidak dicampur dengan Mill Scale, kualitas besi menjadi tidak bagus.
- Bahwa untuk limbah debu EAF bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu PT. Eben-Haezer Logam, dengan nomor perjanjian : 053/EHL-AJM/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa Soekino Bin Ongsien Kie telah melakukan pengawasan, koordinasi tentang produksi, penerimaan karyawan, menyiapkan bahan baku, menjual produksi, koordinasi dengan instansi pemerintah, menandatangani neraca keuangan PT. Abadi Jaya Manunggal sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi Johan dan melakukan penandatanganan surat menyurat atas nama PT. Abadi Jaya Manunggal bersama dengan saksi Yanuar dan saksi Johan.
- Bahwa PT Abadi Jaya Manunggal dalam laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2016 diketahui bahwa kadar debu (TSP) cukup tinggi yaitu sebesar 396,4 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, sehingga melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.
- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal pernah melakukan penyimpangan dugaan pencemaran, karena asap tidak melalui cerobong atau ada asap liar yang keluar tidak melalui cerobong, sehingga asap menyebar kemana-mana, sehingga PT. Abadi Jaya Manunggal mendapat teguran baik dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Badan Lingkungan Hidup Propinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain :
 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/833/2012, tanggal 24 Oktober 2012;
 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/719/2012, tanggal 28 September 2012;
 3. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jateng Nomor : 660.1/BLH I/IV/1002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2010;

4. Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B-5722/Dep.V/LH/HK/06/2012 tanggal 5 Juni 2012; dan

5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi Jaya Manunggal.

➤ Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium Kimia Organik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahwa bottom ash pembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logam-logam beracun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn. Bottom Ash menurut PP 101 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah limbah B3 dari sumber spesifik umum dengan kode limbah A347-2 untuk bottom ash. Bahaya yang ditimbulkan oleh logam berarti seperti Cu, Cr, Pb dan Hg tergantung dari konsentrasi logam-logam tersebut. Konsentrasi yang besar dari logam-logam tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian, efek ini dikenal sebagai efek terakumulasi dalam tubuh manusia dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan, efek ini dikenal sebagai efek kronis.

➤ Bahwa berdasarkan Ahli Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech dengan hasil pengukuran limbah padat PT. Abadi Jaya Manunggal di simpulkan bahwa volume limbah padat sisa pembakaran adalah sebesar 99,29 m³ atau setara dengan 214,1 (dua ratus empat belas koma satu) Ton. Pengukuran menggunakan alat ukur dan penghitungan menggunakan mesin hitung.

➤ Bahwa terdakwa dalam menjalankan usahanya di PT. Abadi Jaya Manunggal tidak memiliki izin pemanfaatan dan izin tempat penyimpanan sementara (TPS) untuk melakukan pengelolaan limbah B3, namun terdakwa telah mempergunakan Bottom Ash di lahan terbuka yang dimanfaatkan untuk pengurukan lapangan terbuka disamping kanan pabrik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal sekitar Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di lokasi PT. Abadi Jaya Manunggal yaitu Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kendal masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal yang berdiri sejak Tahun 2005 adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak di Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di perusahaan tersebut terdakwa Soekiono Bin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal berdasarkan Akta pendirian Nomor : 27 tanggal 06 September 2012 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM., pengesahan dari Menkumham Nomor : AHU-AH.01.10-34976 tanggal 27 September 2012, dengan jumlah karyawan ± 230 orang, dengan susunan pengurus di PT. Abadi Jaya Manunggal adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : Soekiono Bin Ongsien Kie.
- b. Direktur : Yanuar Bin Gianto.
- c. Direktur : Johan Hermawan Bin Gianto.
- d. Komisaris Utama : Gianto.
- e. Komisaris : Satini Wijaya.

➤ Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha PT. Abadi Jaya Manunggal telah mendapatkan izin sebagai berikut :

1. Akta Pendirian perusahaan PT. Abadi Jaya Manunggal, nomor 212, tanggal 19 Juni 2009.
2. DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) nomor: 660.1/BLH.II/0169, tanggal 29 Januari 2010.
3. Surat Keterangan No. 045/748.a/2015, tanggal 1 September 2015 tentang DPPL dipersamaan dengan Ijin Lingkungan.
4. Ijin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 Nomor : 660/282/2012, tanggal 30 April 2012.
5. Ijin Pemanfaatan air tanah nomor : 503/131/A/2015, tanggal 18 Maret 2015.

➤ Bahwa terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal dalam melakukan usaha peleburan besi tersebut menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debu Electric Ash Furnace (EAF) sudah dilakukan penyimpanan di TPS LB3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga, namun pada saat Sidak Bareskrim Polri beserta DLH Kabupaten Kendal ditemukan debu EAF di luar lokasi TPS LB3.
- Mill Scale termasuk limbah B3, namun belum masuk didalam TPS LB3 yang dimiliki (juga menjadi temuan pada saat petugas dari Bareskrim Polri beserta DLH Kabupaten Kendal) dan belum tercantum di dalam Izin TPS LB3.
- Oli bekas tidak masuk dalam izin TPS LB3 dan sedang dalam proses revisi ke LH Kabupaten Kendal serta dalam proses pengajuan izin pemanfaatan ke KLH Jakarta.
- Bahwa proses pembuatan besi beton di tempat terdakwa menjalankan usahanya (PT. Abadi Jaya Manunggal) adalah dengan cara sebagai berikut : pertama-tama besi tua dimasukkan ke tungku, selanjutnya voltasenya dinaikkan sampai dengan maksimal 1.500 Watt, selanjutnya ketika cairan sudah masuk setengah tungku, kemudian diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadarnya, apabila kadarnya sudah sesuai berarti cairan tersebut sudah siap untuk dituangkan, jika ada yang terlalu tinggi diturunkan, apabila terlalu rendah maka akan dinaikan, selanjutnya cairan tersebut dituangkan ke ember crane dan diangkat menuju bagian pengecoran, sampai dengan pintu ember dibuka dan dimasukkan ke cetakan Billet, setelah itu oleh bagian operator, Billet tersebut dipotong secara otomatis sesuai ukuran yang telah di tentukan dengan kapasitas produksi besi beton dari PT. Abadi Jaya Manunggal adalah 30 (tiga puluh) ton/hari.
- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal memiliki mesin produksi yang terdiri dari 4 (empat) unit tungku, 2 (dua) unit mesin cetakan, 3 (tiga) unit cetakan dan Molding (mesin cetak besi beton) dengan menggunakan listrik dari PLN selama produksi.
- Bahwa Mill Scale sisa produksi dari pencetakan atau pengecoran Billet ditempatkan di penampungan dan debu dimasukkan dalam karung di sebelah barat jarak \pm 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa untuk Mill Scale tidak lama ditempatkan di penampungan, karena dipergunakan dan dicampur kembali di tungku, dengan tujuan mencampur Mill Scale dengan besi tua atau rongsokan adalah untuk menghilangkan kadar karbon atau CO₂, supaya besi cairan menjadi lebih kuat dan bagus, karena jika tidak dicampur dengan Mill Scale, kualitas besi menjadi tidak bagus.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk limbah debu EAF bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu PT. Eben-Haezer Logam, dengan nomor perjanjian : 053/EHL-AJM/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa Soekino Bin Ongsien Kie telah melakukan pengawasan, koordinasi tentang produksi, penerimaan karyawan, menyiapkan bahan baku, menjual produksi, koordinasi dengan instansi pemerintah, menanda tangani neraca keuangan PT. Abadi Jaya Manunggal sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi Johan dan melakukan penandatanganan surat menyurat atas nama PT. Abadi Jaya Manunggal bersama dengan saksi Yanuar dan saksi Johan.
- Bahwa PT Abadi Jaya Manunggal dalam laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2016 diketahui bahwa kadar debu (TSP) cukup tinggi yaitu sebesar 396,4 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, sehingga melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.
- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal pernah melakukan penyimpangan dugaan pencemaran, karena asap tidak melalui cerobong atau ada asap liar yang keluar tidak melalui cerobong, sehingga asap menyebar kemana-mana, sehingga PT. Abadi Jaya Manunggal mendapat teguran baik dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Badan Lingkungan Hidup Propinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain :
 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/833/2012, tanggal 24 Oktober 2012;
 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/719/2012, tanggal 28 September 2012;
 3. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jateng Nomor : 660.1/BLH /IV/1002 tanggal 20 April 2010;
 4. Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B-5722/Dep.V/LH/HK/06/2012 tanggal 5 Juni 2012; dan
 5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi Jaya Manunggal.
- Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium Kimia Organik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahwa bottom ash pembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logam-logam beracun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn. Bottom Ash menurut PP 101 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah limbah B3 dari sumber spesifik umum dengan kode limbah A347-2 untuk bottom ash. Bahaya yang ditimbulkan oleh logam berat seperti Cu, Cr, Pb dan Hg



tergantung dari konsentrasi logam-logam tersebut. Konsentrasi yang besar dari logam-logam tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian, efek ini dikenal sebagai efek terakumulasi dalam tubuh manusia dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan, efek ini dikenal sebagai efek kronis.

- Bahwa berdasarkan Ahli Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech dengan hasil pengukuran limbah padat PT. Abadi Jaya Manunggal di simpulkan bahwa volume limbah padat sisa pembakaran adalah sebesar 99,29 m³ atau setara dengan 214,1 (dua ratus empat belas koma satu) Ton. Pengukuran menggunakan alat ukur dan penghitungan menggunakan mesin hitung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal sekitar Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di lokasi PT. Abadi Jaya Manunggal yaitu Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kendal masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **didalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal yang berdiri sejak Tahun 2005 adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak di Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di perusahaan tersebut terdakwa Soekiono Bin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal berdasarkan Akta pendirian Nomor : 27 tanggal 06 September 2012 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM., pengesahan dari Menkumham Nomor : AHU-AH.01.10-34976 tanggal 27 September 2012, dengan jumlah karyawan ± 230 orang, dengan susunan pengurus di PT. Abadi Jaya Manunggal adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur Utama : Soekiono Bin Ongsien Kie.
 - b. Direktur : Yanuar Bin Gianto.
 - c. Direktur : Johan Hermawan Bin Gianto.
 - d. Komisaris Utama : Gianto.
 - e. Komisaris : Satini Wijaya.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha PT. Abadi Jaya Manunggal telah mendapatkan izin sebagai berikut :
- b. Akta Pendirian perusahaan PT. Abadi Jaya Manunggal, nomor 212, tanggal 19 Juni 2009.
 - c. DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) nomor: 660.1/BLH.II/0169, tanggal 29 Januari 2010.
 - d. Surat Keterangan No. 045/748.a/2015, tanggal 1 September 2015 tentang DPPL dipersamaan dengan Ijin Lingkungan.
 - e. Ijin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 Nomor : 660/282/2012, tanggal 30 April 2012.
 - f. Ijin Pemanfaatan air tanah nomor : 503/131/A/2015, tanggal 18 Maret 2015.
- Bahwa terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal dalam melakukan usaha peleburan besi tersebut menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain:
- Debu Electric Ash Furnace (EAF) sudah dilakukan penyimpanan di TPS LB3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga, namun pada saat Sidak Bareskrim Polri beserta DLH Kabupaten Kendal ditemukan debu EAF di luar lokasi TPS LB3.
- Mill Scale termasuk limbah B3, namun belum masuk didalam TPS LB3 yang dimiliki (juga menjadi temuan pada saat petugas dari Bareskrim Polri beserta DLH Kabupaten Kendal) dan belum tercantum di dalam Ijin TPS LB3;
- Oli bekas tidak masuk dalam izin TPS LB3 dan sedang dalam proses revisi ke LH Kabupaten Kendal serta dalam proses pengajuan izin pemanfaatan ke KLH Jakarta.
- Bahwa proses pembuatan besi beton di tempat terdakwa menjalankan usahanya (PT. Abadi Jaya Manunggal) adalah dengan cara sebagai berikut : pertama-tama besi tua dimasukkan ke tungku, selanjutnya voltasenya dinaikkan sampai dengan maksimal 1.500 Watt, selanjutnya ketika cairan sudah masuk setengah tungku, kemudian diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadarnya, apabila kadarnya sudah sesuai berarti cairan tersebut sudah siap untuk dituangkan, jika ada

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlalu tinggi diturunkan, apabila terlalu rendah maka akan dinaikan, selanjutnya cairan tersebut dituangkan ke ember crane dan diangkat menuju bagian pengecoran, sampai dengan pintu ember dibuka dan dimasukkan ke cetakan Billet, setelah itu oleh bagian operator, Billet tersebut dipotong secara otomatis sesuai ukuran yang telah ditentukan dengan kapasitas produksi besi beton dari PT. Abadi Jaya Manunggal adalah 30 (tiga puluh) ton/hari.

- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal memiliki mesin produksi yang terdiri dari 4 (empat) unit tungku, 2 (dua) unit mesin cetakan, 3 (tiga) unit cetakan dan Molding (mesin cetak besi beton) dengan menggunakan listrik dari PLN selama produksi.
- Bahwa Mill Scale sisa produksi dari pencetakan atau pengecoran Billet ditempatkan di penampungan dan debu dimasukan dalam karung di sebelah barat jarak \pm 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa untuk Mill Scale tidak lama ditempatkan di penampungan, karena dipergunakan dan dicampur kembali di tungku, dengan tujuan mencampur Mill Scale dengan besi tua atau rongsokan adalah untuk menghilangkan kadar karbon atau CO₂, supaya besi cairan menjadi lebih kuat dan bagus, karena jika tidak dicampur dengan Mill Scale, kualitas besi menjadi tidak bagus.
- Bahwa untuk limbah debu EAF bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu PT. Eben-Haezer Logam, dengan nomor perjanjian : 053/EHL-AJM/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa Terdakwa Soekino Bin Ongsien Kie telah melakukan pengawasan, koordinasi tentang produksi, penerimaan karyawan, menyiapkan bahan baku, menjual produksi, koordinasi dengan instansi pemerintah, menandatangani neraca keuangan PT. Abadi Jaya Manunggal sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi Johan dan melakukan penandatanganan surat menyurat atas nama PT. Abadi Jaya Manunggal bersama dengan saksi Yanuar dan saksi Johan.
- Bahwa PT Abadi Jaya Manunggal dalam laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2016 diketahui bahwa kadar debu (TSP) cukup tinggi yaitu sebesar 396,4 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, sehingga melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.
- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal pernah melakukan penyimpangan dugaan pencemaran, karena asap tidak melalui cerobong atau ada asap liar yang keluar tidak melalui cerobong, sehingga asap menyebar kemana-



mana, sehingga PT. Abadi Jaya Manunggal mendapat teguran baik dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Badan Lingkungan Hidup Propinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/833/2012, tanggal 24 Oktober 2012;
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/719/2012, tanggal 28 September 2012;
3. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jateng Nomor : 660.1/BLH /IV/1002 tanggal 20 April 2010;
4. Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B-5722/Dep.V/LH/HK/06/2012 tanggal 5 Juni 2012; dan
5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi Jaya Manunggal.

➤ Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium Kimia Organik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahwa bottom ash pembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logam-logam beracun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn. Bottom Ash menurut PP 101 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah limbah B3 dari sumber spesifik umum dengan kode limbah A347-2 untuk bottom ash. Bahaya yang ditimbulkan oleh logam berat seperti Cu, Cr, Pb dan Hg tergantung dari konsentrasi logam-logam tersebut. Konsentrasi yang besar dari logam-logam tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian, efek ini dikenal sebagai efek terakumulasi dalam tubuh manusia dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan, efek ini dikenal sebagai efek kronis.

➤ Bahwa berdasarkan Ahli Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech dengan hasil pengukuran limbah padat PT. Abadi Jaya Manunggal disimpulkan bahwa volume limbah padat sisa pembakaran adalah sebesar 99,29 m³ atau setara dengan 214,1 (dua ratus empat belas koma satu) Ton. Pengukuran menggunakan alat ukur dan penghitungan menggunakan mesin hitung.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 14 Desember 2017 no.reg.perkara : PDM-27/KNDAL/Euh.2/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. Limbah Furnace (Debu EAF) sebanyak 32 Karung;
 2. Limbah Mill Scale sebanyak 99,23 m³ atau setara dengan 214,1 ton;
➤ **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 3. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Berita Acara Notaris Prof. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO,S.H,M.M,MM Nomor 27 tanggal 06 September 2012.
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengesahan dari Menkumham Nomor: AHU-AH.01.10-34976 Tanggal 27 september 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.
 5. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 nomor 660/282/2012 tanggal 30 April 2012 An. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.
 6. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor 045/748a/2015 tanggal 1 September 2015 tentang DPPL Nomor 660.1/19/2009 tanggal 23 Desember 2009 masih tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
➤ **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Januari 2018 nomor. 27/Pid.Sus/2017/PN Kdl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, yang melakukan**



dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Limbah Furnace (Debu EAF) sebanyak 32 Karung.
 2. Limbah Mill Scale sebanyak 99,23 m³ atau setara dengan 214,1 ton.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Berita Acara Notaris Prof. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO,S.H,M.M,MM Nomor 27 tanggal 06 September 2012;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengesahan dari Menkumham Nomor: AHU-AH.01.10-34976 Tanggal 27 september 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT. ABADI JAYA MANUNGGAH;
5. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 nomor 660/282/2012 tanggal 30 April 2012 An. PT. ABADI JAYA MANUNGGAH;
6. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor 045/748a/2015 tanggal 1 September 2015 tentang DPPL Nomor 660.1/19/2009 tanggal 23 Desember 2009 masih tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, bahwa pada tanggal 09 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Januari 2018 nomor. 27/Pid.Sus/2017/PN Kdl;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal, bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal telah mengajukan permintaan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Januari 2018 nomor. 27/Pid.Sus/2017/PN Kdl;

4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 18 Januari 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 23 Januari 2018;
6. Memori banding tanggal 30 Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 31 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2018;
7. Kontra memori banding tanggal 30 Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 31 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2018;
8. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tanggal 24 Januari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Atas pertimbangan Majelis Hakim, Pembanding merasa keberatan mengenai pembuktian atas unsur-unsur Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32



Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur-unsurnya tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
 - Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :
"bahwa..... Terdakwa Soekiono bin Ongsien Kie selaku Direktur Utama atau Pemimpin dalam PT. Abadi Jaya Manunggal dalam melakukan usaha peleburan besi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" (Vide Putusan No.27/Pid.Sus/2017/PN.Kdl hal.59).
 - Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding keberatan karena dalam menjalankan usaha peleburan besi tersebut PT. Abadi Jaya Manunggal telah mempunyai ijin-ijin yaitu sebagai berikut :
 - Akta Pendirian Perusahaan PT. Abadi Jaya Manunggal Nomor 212 tanggal 19 Juni 2009.
 - DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) Nomor 660.1/BLH.II/0169 tanggal 29 Januari 2010.
 - Surat Keterangan No.045/748.a/2015 tanggal 1 September 2015 tentang DPPL masih tetap berlaku dan dipersamaan sebagai ijin lingkungan.
 - Surat Keputusan Bupati Kendal 660/282/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada sdr. Soekiono Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal.
 - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 503/131/A/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Air Tanah kepada PT. Abadi Jaya Manunggal.
 - Bahwa terkait dengan ijin pengelolaan limbah Mill Scale dan debu Elektrik Ash Furnace (EAF) tersebut PT. Abadi Jaya Manunggal telah bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah mempunyai ijin untuk mengelola limbah B3 tersebut yaitu PT. Eben Haezer Logam sesuai dengan perjanjian nomor 053/EHL-AJM/X/2016 tanggal 17 Oktober 2017 sehingga dalam hal ini PT. Abadi Jaya Manunggal tidak menyalahi aturan karena telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal telah mendapat sanksi administratif sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 660/459/2017 tentang Penerapan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Penanggung jawab perusahaan industry pengecoran logam PT. Abadi Jaya Manunggal di Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwunggu, yang isinya mewajibkan PT. Abadi Jaya Manunggal untuk :
 - a. Melakukan perbaikan/penggantian tungku pengecoran logam agar asap pengecoran tidak mencemari udara di lingkungan pabrik dan tidak berpotensi mencemari lingkungan.
 - b. Apabila akan dilakukan penggantian tungku pengecoran yang baru maka sebelumnya harus mengajukan perubahan ijin lingkungan.
 - c. Memperbarui ijin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terkait dengan material limbah bahan berbahaya beracun (mill schale) yang belum masuk di dalam daftar tempat pembuangan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - d. Mengujikan kualitas emisi cerobong tungku pengecoran logam secara rutin 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 660/459/2017, PT. Abadi Jaya Manunggal telah melaksanakan sanksi administratif tersebut sebagaimana berikut:
 - a. Terkait perbaikan/pergantian tungku pengecoran logam, PT. Abadi Jaya Manunggal sedang melakukan pembangunan dust collector yang baru sebagai pengganti dust collector lama yang bocor/rusak.
 - b. PT. Abadi Jaya Manunggal juga sedang menyusun ijin lingkungan yang baru sebagai pengganti ijin lingkungan yang lama berupa dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL) No.660.1/BLH.II/0169 tertanggal 29 Januari 2010.
 - c. Terkait dengan pembaharuan ijin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (mill schale), PT. Abadi Jaya manunggal telah mengajukan ijin perpanjangan melalui surat kepada Bupati Kendal cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal No. 026/AJM/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 Perihal perpanjangan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan sementara (telah diterima oleh petugas DLH tanggal 13 April 2017 namun dikembalikan lagi untuk dilengkapi).

d. Terkait uji kualitas emisi cerobong tungku pengecoran logam PT. Abadi Jaya Manunggal telah melakukan pengujian kualitas udara lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali, terakhir melalui surat No.016/AJM/II/2017 yang ditujukan kepada Kepala badan Keselamatan dan Kesehatan kerja Prov. Jawa Tengah dan telah mendapat persetujuan melalui suratnya no.660.3/545/2017 tanggal 28 Februari 2017 namun tertunda pelaksanaan pengambilan sampelnya karena perusahaan tidak produksi (kehabisan bahan baku rosok).

- Bahwa Pembanding telah melakukan berbagai upaya pemulihan/perbaikan keadaan dan melakukan berbagai upaya administratif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, juga tidak ada niat batin / mens rea pada diri pembanding untuk menghendaki terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, dengan demikian tidak seharusnya pembanding dikenakan sanksi administrasi dan sudah selayaknya jika pembanding dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Mencermati uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa seluruh unsur dakwaan ketiga dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah TIDAK TERBUKTI.

Berdasarkan semua hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Menyatakan Terdakwa Soekiono bin Ongsien Kie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.
4. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara lengkap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; dan putusan ini harus dianggap pula sebagai tanggapannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Nomor : 27/PID.SUS/2017/PN.KDL tanggal 04 Januari 2018, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana (strafmacht) yang dijatuhkan dalam putusan tersebut.
- Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Soekiono bin Ongsien Kie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan belum setimpal dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, mengingat efek jangka panjang terhadap lingkungan sekitar serta keluhan dari beberapa warga masyarakat serta perusahaan dan karyawan yang berada di sekitar tempat terdakwa sebagai pemimpin perusahaan dalam bidang peleburan besi tersebut, yang mana atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dimungkinkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun bagi pelaku-pelaku tindak pidana sejenis yang lain.
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, yang mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa :
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan”
oleh karenanya terhadap pelaku tindak pidana “Lingkungan Hidup” sudah
selayaknya dipidana dengan pidana yang memenuhi rasa keadilan
masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah di Semarang, menerima permohonan banding dan
menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*di dalam kedudukannya
sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai
pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melakukan dumping
limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*”, sebagaimana
diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. Limbah Furnace (Debu EAF) sebanyak 32 Karung;
 2. Limbah Mill Scale sebanyak 99,23 m³ atau setara dengan 214,1 ton;
➤ Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Berita Acara Notaris Prof. DR.
LILIANA TEDJOSAPUTRO,S.H,M.M,MM Nomor 27 tanggal 06
September 2012.
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengesahan dari Menkumham
Nomor: AHU-AH.01.10-34976 Tanggal 27 September 2012 tentang
Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT. ABADI JAYA
MANUNGGAL;
 5. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Izin Tempat Penyimpanan Sementara
Limbah B3 nomor 660/282/2012 tanggal 30 April 2012 An. PT. ABADI
JAYA MANUNGGAL;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor
045/748a/2015 tanggal 1 September 2015 tentang DPPL Nomor
660.1/19/2009 tanggal 23 Desember 2009 masih tetap berlaku dan
dipersamakan sebagai Izin Lingkungan;
➤ Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Termohon banding Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 27/Pid.Sus/2017/PN.Kdl telah sesuai dalam mempertimbangkan unsur Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu tentang "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dalam tindak pidana tersebut, yang melakukan dumping limbah dan/atau badan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Seperti yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Termohon Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017, yaitu:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi berkewajiban dalam bertindak dan untuk dan atas nama perseroan harus memenuhi semua aturan main yang ada dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi harus menerapkan *standar of Caerful Conduct* yang artinya Direksi harus terus menerus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya usaha perseroan agar mendapatkan informasi yang *up to date*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undan-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, sedangkan di ayat (2) Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan itikat baik dan penuh bertanggung jawab.
- Bahwa yang dimaksud "*dumping*" (pembuangan) sebagaimana Pasal 1 angka 24 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- Bahwa yang dimaksud "Limbah" sebagaimana Pasal 1 angka 20 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kegiatan.

Bahwa hal tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal berdiri sejak tahun 2005 yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak di Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM.19 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa Soekiono bin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggal berdasarkan Akte Pendirian Nomor 27 tanggal 06 September 2012 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputra, S.H.,M.H.,MM., pengesahan dari Menkumham Nomor : AHU-AH.01.10-34976 tanggal 27 September 2012, dengan jumlah karyawan ± 230 orang, dengan susunan pengurus di PT. Abadi Jaya Manunggal adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Soekiono bin Ongsien Kie.
 - b. Direktur : Yanuar bin Gianto.
 - c. Direktur : Johan Hermawan bin Giarto.
 - d. Komisaris Utama : Gianto.
 - e. Komisaris : Satini Wijaya.
- Bahwa dalam menjalankan usaha peleburan besi tersebut, PT. Abadi Jaya Manunggal hanya mendapatkan/mempunyai izin, yaitu:
 - 1. Akta Pendirian perusahaan PT. Abadi Jaya Manunggal, nomor 212, tanggal 19 Juni 2009.
 - 2. DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) nomor: 660.1/BLH.II/0169, tanggal 29 Januari 2010.
 - 3. Surat Keterangan No.045/748.a/2015, tanggal 1 September 2015 tentang DPPL masih tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin Lingkungan.
 - 4. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 660/282/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun kepada saudara Soekiono Direktur Utama Perseroan Terbatas Abadi Jaya Manunggal yang berlokasi di Jalan Raya Kilometer 19 Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
 - 5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/131/A/2015 tanggal 18 Maret 2015, tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air Tanah kepada PT. Abadi Jaya Manunggal.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi pembuatan besi beton tersebut adalah besi tua/besi rosok dimasukkan ke tungku untuk dileburkan, selanjutnya dinaikan voltasenya sampai dengan maksimal yaitu 1.500 watt, setelah cairan hasil peleburan sudah mencapai setengah dari tungku, kemudian diambil sampelnya untuk diuji kadar peleburan besi beton tersebut di Laboratorium, apabila kadar tersebut sesuai maka cairan hasil peleburan tersebut siap untuk dituangke tempat ember kren yang diangkat menuju ke bagian pengecoran, selanjutnya pintu ember dibuka dan dimasukkan ke cetakan billet (besi utuh persegi panjang) yang nantinya menjadi besi utuh berbentuk persegi panjang dan berjalan ke bawah ke bagian operator billet yang nantinya dipotong secara otomatis sesuai ukuran yang telah ditentukan, setelah dipotong menjadi beberapa bagian, billet tersebut kemudian diangkat menggunakan kren dan masuk ke bagian pengolahan untuk menjadi besi beton ukuran yang lebih kecil lagi yang biasa dibuat untuk besi beton kerangka bangunan.
- Bahwa PT. Abadi Jaya Manunggal memiliki mesin produksi yang terdiri dari 4 (empat) unit tungku, 2 (dua) unit mesin cetakan, 3 (tiga) unit cetakan dan Molding (mesin cetak besi beton) dengan menggunakan listrik dari PLN selama produksi dan 1 (satu) unit mesin dust collector yang saat ini tidak bekerja maksimal untuk menghisap asap dari peleburan besi tersebut sehingga asapnya tidak bisa tertampung dan keluar melalui cerobong asap melainkan asap tersebut keluar dari area pabrik sehingga mengganggu masyarakat dan area sekitar yang berbatasan langsung dengan PT. Abadi Jaya Manunggal, serta mendapat teguran baik dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Badan Lingkungan Hidup Propinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa limbah B3 berupa mill scale yang merupakan sisa produksi dari pencetakan atau pengecoran billet tidak ditempatkan di tempat penyimpanan sementara atau permanen, namun limbah B3 berupa Mill Schale tersbut hanya diletakkan dan dikumpulkan begitu saja di samping depan area pabrik tanpa izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat yang berwenang.
- Bahwa limbah B3 berupamill scale juga dipergunakan kembali sebagai campuran dalam peleburan besi tersebut dengan maksud untuk menghilangkan kadar karbon atau CO₂, agar besi cair menjadi lebih kuat dan bagus, karena jika tidak dicampur dengan mill scale, kualitas besi tersebut menjadi tidak bagus.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk limbah debu EAF ditempatkan di tempat penyimpanan sementara (TPS) dan bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu PT. Eben-Haezer Logam, dengan nomor perjanjian : 053/EHL-AJM/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 660/282/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada saudara Soekiono Direktur Utama Perseroan Terbatas Abadi Jaya Manunggal yang berlokasi di Jalan Raya Kilometer 19 Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, hanya memberikan Izin TPS Limbah B3 untuk jenis limbah Electrical Ash Furnace (EAF) dengan kadar logam tinggi, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Bahwa Terdakwa Soekiono bin Ongsien Kie selaku Direktur Utama tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku penanggung jawab/pimpinan dalam perusahaan PT. Abadi Jaya Manunggal untuk melakukan pengawasan dan mengarahkan produksi serta koordinasi dengan pihak yang terkait.
- Bahwa berdasarkan ahli FARID MOHAMMAD, ST,M ENV selaku Kasi Audit dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup RI menjelaskan bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Abadi Jaya Manunggal berupa Mill Scale yang diletakkan pada suatu tempat/media lingkungan (meliputi air, udara dan tanah) harus memiliki ijin baik yang bersifat sementara maupun permanen/selamanya, apabila ijin tersebut tidak dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai dumping atau open dumping sebagaimana Pasal 104 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan unsur-unsur Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : tentang “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup Tanpa Izin “ sudah benar.

Menimbang, bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT. Abadi Jaya Manunggal telah berusaha untuk meminimalisir agar asap dari peleburan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa tertampung melalui cerobong asap, namun masih juga ada kebocoran sehingga ada asap yang keluar tanpa lewat cerobong tersebut, namun perusahaan telah berusaha dengan membeli mesin produksi yang terdiri dari 4 (empat) tungku, 2 (dua) unit mesin cetakan, 3 (tiga) unit cetakan dan molding (mesin cetak besi beton) dengan menggunakan listrik dari PLN, namun dari daya listrik dari PLN tidak bisa bekerja secara maksimal dalam memberdayakan tungku dan 1 (satu) unit mesin dust collector. Dengan demikian tidak bisa sepenuhnya kesalahan dibebankan kepada perusahaan.

Menimbang, bahwa perusahaan telah berusaha berbuat dan menangani limbah B3 berupa mill schale dipergunakan kembali sebagai campuran dalam peleburan biji besi tersebut dengan maksimal untuk menghilangkan kadar CO₂, agar besi cair menjadi lebih kuat dan bagus, oleh karena itu perusahaan telah berusaha mengantisipasi limbah B3 dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian perusahaan yang terdakwa pimpinan telah berusaha meminimalisir untuk terjadinya kebocoran-kebocoran limbah B3.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya sama dengan yang dikemukakan dalam memori bandingnya, sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan dibawah ini.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya keadilan bersifat subyektif, sehingga masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memiliki pendapat sendiri dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh sebab itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Januari 2018 nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Kdl., beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, Pengadilan Tinggi sependapat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG



dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga maka, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu berat sehingga perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan di bawah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa terlalu berat dibandingkan dengan kondisi Terdakwa.

Bahwa setelah dipertimbangkan ternyata terdakwa telah melakukan beberapa ikhtiar yang bersifat preventif pada masalah lingkungan dengan memperbaiki dust collector yang lama, mengajukan izin lingkungan sebagai pengganti izin lingkungan yang lama, yakni dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan (DPPL), mengajukan izin perpanjangan tempat perpanjangan sementara (namun masih harus dilengkapi), telah mengajukan persetujuan guna melakukan pengujian kualitas udara lingkungan secara rutin (6 bulan sekali).

Bahwa demikian pula denda yang dijatuhkan sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan, tampaknya selain terlalu berat juga tidak efektif, karena lebih baik menetapkan denda yang bisa dijangkau oleh kemampuan terdakwa dengan pilihan menetapkan/mewajibkan penggantian pidana (subsidiar) kurungan yang lebih tinggi.

Bahwa patut juga dipertimbangkan, usia Terdakwa tergolong sudah uzur, yakni usia 74 tahun, dan karenanya kurang manusiawi apabila terdakwa dengan seusia tersebut memasuki hukuman penjara, meskipun memang harus dipertimbangkan bahwa perbuatannya tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan sebagai person yang patut mendapatkan hukuman/sanksi atas suatu perbuatan yang dilakukan tersebut. Namun sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut dibebankan adalah sanksi yang bersifat mendidik, disamping bersifat deterrent effect, namun hendaknya bersifat manusiawi, yakni sesuai dengan aspek kondisional fisik dari seseorang terdakwa yang sudah rentan/usia uzur.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam hal penjatuhan pidana / hukuman harus setimpal dengan kesalahannya. Tidak selamanya hukuman berat akan membuat Terdakwa menjadi sadar dan jera, akan tetapi bisa jadi justru berbuat lebih bersifat negatif atau kontra produktif bila suatu hukuman yang dijatuhkan tidak memiliki aspek aspek seperti dipertimbangkan di atas. Dan sebaliknya bahwa hukuman yang dijatuhkan di luar Lembaga Pemasyarakatanpun bisa menyentuh hati nurani terdakwa, dan menjadi sadar terhadap apa yang harus dilakukannya apabila suatu penegakan hukum memiliki fungsi persuasif, deterrent effect dan skala sosiologis dan psikologis terhadap seseorang. Bagaimanapun juga penjatuhan hukuman bukanlah merupakan hukuman balas dendam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perlu disebutkan hal-hal yang meringankan disini sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa termasuk sudah uzur, yaitu sudah 74 tahun.
- Terdakwa sudah berusaha untuk meminimalisir bahaya produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Januari 2018 nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Kdl., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 21 dan Pasal 193 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Januari 2018 nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Kdl., yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOEKIONO Bin ONGSIEN KIE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Limbah Furnace (Debu EAF) sebanyak 32 Karung.
 2. Limbah Mill Scale sebanyak 99,23 m³ atau setara dengan 214,1 ton. Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Berita Acara Notaris Prof. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO,S.H,M.M,MM Nomor 27 tanggal 06 September 2012.
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengesahan dari Menkumham Nomor: AHU-AH.01.10-34976 Tanggal 27 september 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT. ABADI JAYA MANUNGGAL;
 5. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 nomor 660/282/2012 tanggal 30 April 2012 An. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor 045/748a/2015 tanggal 1 September 2015 tentang DPPL Nomor 660.1/19/2009 tanggal 23 Desember 2009 masih tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari KAMIS tanggal 24 MEI 2018 oleh kami DR. NOMMY HT.SIAHAAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MURDIYONO, S.H.,M.H. dan H. ARIFIN, S.H.,M.M. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 MEI 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta NURHIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MURDIYONO, S.H.,M.H.

DR. NOMMY HT.SIAHAAN, S.H.,M.H.

ttd

H. ARIFIN,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti

ttd

NURHIDAYAT, S.H.